



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program alternatif yang strategis guna mengatasi masalah pengangguran di Jawa Timur yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya dengan memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara cepat, mudah, murah, dan aman, perlu suatu kebijakan hukum yang tepat dan pasti sehingga Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan perlindungan secara optimal pada tahap pra penempatan dan purna penempatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketidaktertanggungjawaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketidaktertanggungjawaban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
17. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

25. Peraturan

25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri;
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
8. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
9. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia asal Jawa Timur yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
11. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya, baik pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Calon

12. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia asal Jawa Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
13. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat LPTSA P2TKI adalah Lembaga non struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
14. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UPT P3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapatkan izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
16. Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut Kantor Cabang PPTKIS adalah cabang PPTKIS di daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah Kartu Identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
18. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
19. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

20. Petugas

20. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
21. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
23. Surat Permintaan Tenaga Kerja Indonesia adalah surat dari mitra usaha dan/atau pengguna kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan Tenaga Kerja Indonesia dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
24. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon Tenaga Kerja Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
26. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
27. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

28. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BLKLN adalah lembaga pelatihan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan TKI sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
29. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
30. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Uji Kompetensi adalah sarana/alat untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemahiran TKI setelah mengikuti pelatihan.
32. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

BAB II

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman dan tanpa diskriminasi serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. UPT P3TKI; dan/atau
 - b. PPTKIS.
- (3) Pelayanan penempatan dan perlindungan oleh UPT P3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pra penempatan dan purna penempatan.
- (4) Pelayanan penempatan dan perlindungan oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Pemberian pelayanan penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan oleh UPT P3TKI melalui LPTSA P2TKI yang terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) LPTSA P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu atap.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 4

- (1) Penempatan TKI ke luar negeri wajib dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten/Kota melalui mekanisme antar kerja.
- (3) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilayani oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan pendaftaran, perekrutan, seleksi, dan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penempatan TKI ke luar negeri dapat dilaksanakan setelah mendapat verifikasi kelengkapan dokumen dari Dinas Provinsi dengan ketentuan TKI tersebut:
 - a. direkrut melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan/ketentuan yang berlaku; dan
 - b. telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

(2) Penempatan

- (2) Penempatan TKI ke luar negeri dilaksanakan melalui embarkasi Daerah di Surabaya.
- (3) Dalam hal TKI berangkat dari luar embarkasi Daerah harus mendapat surat pengantar dari Dinas Provinsi.

Bagian Ketiga
Penempatan TKI Perseorangan

Pasal 6

- (1) Calon TKI perseorangan yang akan bekerja di luar negeri harus terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Calon TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.
- (3) TKI perseorangan harus melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 7

- (1) Penempatan TKI perseorangan ke luar negeri dapat dilakukan apabila calon TKI memiliki surat panggilan kerja.
- (2) Selain surat panggilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan TKI perseorangan harus dilengkapi dokumen, meliputi:
 - a. hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - b. sertifikat kompetensi;
 - c. perjanjian kerja;
 - d. surat keterangan keluarga;
 - e. visa kerja;
 - f. paspor; dan
 - g. asuransi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Provinsi melalui Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan penerbitan e-KTKLN oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

Bagian Keempat
Perlindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Setiap calon TKI/TKI berhak atas perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI pada pra dan purna penempatan.
- (3) PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI pada pra, masa, dan purna penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan.
- (4) PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada TKI pada masa penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pra Penempatan

Pasal 9

- (1) Perlindungan calon TKI pada pra penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
 - a. perlindungan administratif; dan
 - b. perlindungan teknis.
- (2) Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemenuhan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan biaya penempatan.
- (3) Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas calon TKI;
 - c. penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
 - d. pemeriksaan kesehatan dan psikotest;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. pembelaan atas pemenuhan hak-hak calon TKI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan calon TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Dalam hal terjadi wabah penyakit, perang dan/atau bencana alam di negara tujuan penempatan, Gubernur berwenang untuk melarang penempatan calon TKI ke negara tersebut.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan formal menengah dan kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non formal/ lembaga pelatihan kerja dilarang mempekerjakan siswa atau alumninya ke luar negeri jika tidak memenuhi prosedur penempatan calon TKI ke luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan formal menengah dan kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non formal/ lembaga pelatihan kerja akan melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk pemagangan kerja terhadap siswa dan/atau alumninya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, wajib terdaftar di Dinas Provinsi.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan formal menengah dan kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non formal/ lembaga pelatihan kerja akan melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk pemagangan kerja terhadap siswa dan/atau alumninya untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib terdaftar di direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mencegah keberangkatan calon TKI non prosedural ke luar negeri, Gubernur membentuk Satuan Tugas Pencegahan TKI non prosedural di embarkasi Daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Purna Penempatan

Pasal 13

Perlindungan TKI purna penempatan yang dilaksanakan oleh PPTKIS diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepelungannya TKI;

b. pemberian

- b. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal;
- c. fasilitasi pengurusan klaim asuransi;
- d. fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang;
- e. pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal;
- f. fasilitasi TKI bermasalah berupa pemenuhan hak-hak TKI; dan
- g. penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada TKI pada purna penempatan, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi bimbingan dan konsultasi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya.

Paragraf 4

Kondisi Khusus

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, konflik sosial politik, wabah penyakit di negara penempatan, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kepulangan TKI sampai ke daerah kabupaten/kota.
- (2) Fasilitasi kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi bersama Pemerintah dan PPTKIS.

Pasal 16

Pasal 16

Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan TKI tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi atau terjadi perselisihan TKI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS wajib menyelesaikan hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

Pasal 17

Dalam hal TKI meninggal dunia di negara penempatan, PPTKIS wajib:

- a. memberitahukan mengenai kematian TKI, hak yang dimiliki TKI, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya, paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui kematiannya kepada keluarga, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
- b. mengumpulkan data dan informasi mengenai sebab kematian serta menyampaikannya kepada keluarga, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, sejak diketahui adanya kematian;
- c. membantu mengurus pemenuhan hak dan asuransi TKI untuk diserahkan kepada ahli waris atau keluarga TKI yang bersangkutan; dan
- d. memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik TKI, untuk kepentingan ahli waris atau keluarganya.

Paragraf 5

Pemberdayaan Keluarga TKI

Pasal 18

Dalam rangka pemberdayaan keluarga TKI, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan melalui:

- a. peningkatan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja;
- b. pengembangan pelatihan kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan; dan
- c. pemberian edukasi keuangan keluarga.

Paragraf 6

Tata Cara Pemberian Perlindungan

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Dinas Provinsi memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan:
 - a. penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh PPTKIS;
 - b. penelitian terhadap perjanjian kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI;
 - c. menyelenggarakan PAP; dan
 - d. penelitian terhadap kebenaran e-KTKLN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENDIRIAN KANTOR CABANG PPTKIS

Pasal 20

- (1) PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang berkantor pusat di luar Daerah dapat membentuk Kantor Cabang di Daerah.
- (2) Dalam hal PPTKIS berkantor pusat di Jawa Timur, maka PPTKIS tidak dapat membentuk Kantor Cabang di Daerah.
- (3) Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas Provinsi.
- (4) Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPTKIS telah memiliki BLKLN yang dibuktikan dengan copy bukti penguasaan sarana dan prasarana BLKLN, surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - b. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito atas nama PPTKIS sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bank Pemerintah atau bank Daerah.
- (5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan untuk penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI, apabila PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan tidak menyelesaikan permasalahan calon TKI/TKI sebagaimana mestinya.

(6) Dalam

- (6) Dalam hal uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b telah dicairkan guna kepentingan perlindungan calon TKI/TKI, PPTKIS wajib menyetorkan kembali uang jaminan sebesar yang telah dicairkan kepada bank Pemerintah atau bank Daerah.
- (7) Dinas Provinsi dapat melakukan pengecekan lapangan terhadap kepemilikan kantor dan BLKLN PPTKIS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS dan penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) PPTKIS yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah harus mendaftarkan diri kepada Dinas Provinsi.
- (2) Untuk pengendalian dan evaluasi kinerja, PPTKIS Pusat dan Kantor Cabang PPTKIS harus melakukan daftar ulang setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Kantor Cabang PPTKIS berfungsi untuk dan atas nama PPTKIS di Daerah.
- (2) Dalam melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang PPTKIS hanya berwenang untuk melakukan:
 - a. penyuluhan dan pendataan calon TKI;
 - b. perekrutan dan seleksi calon TKI;
 - c. penyelesaian kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan/atau
 - d. penandatanganan perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama PPTKIS.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PPTKIS.

Pasal 23

Pasal 23

Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang melakukan fungsi diluar kewenangan dan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap calon TKI wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui:
 - a. uji kompetensi; dan/atau
 - b. pelatihan berbasis kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon TKI yang akan diuji.

Pasal 25

- (1) Dalam hal calon TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), PPTKIS wajib melakukan pendidikan dan pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi calon TKI sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.
- (3) Untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS wajib memiliki BLKLN.
- (4) Terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
- (2) Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Pasal 27

- (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta pengurusan dokumen.
- (2) Lamanya penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
- (3) Selama masa penampungan, PPTKIS wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.
- (4) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPTKIS yang memiliki tempat penampungan calon TKI wajib memperoleh izin yang diterbitkan Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penampungan calon TKI diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

PPTKIS wajib menyediakan data secara *on-line* tentang jumlah calon TKI yang ditampung dan data lain mengenai penampungan yang dapat diakses oleh Dinas Provinsi.

BAB V

PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Pasal 29

- (1) PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, visa kerja calon TKI, dan sertifikat kompetensi.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman kepada calon TKI terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di negara penempatan;
 - b. materi perjanjian kerja; dan
 - c. materi lain yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Program PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diselenggarakan oleh UPT P3TKI.
- (2) Biaya pelaksanaan PAP oleh UPT P3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri, calon TKI telah selesai mengikuti PAP.
- (2) Calon TKI yang telah mengikuti PAP, diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh UPT P3TKI.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara calon TKI/TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah tanpa mengabaikan hak calon TKI/TKI.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi sebagai mediator.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal penyelesaian secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dan/atau Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta Dinas Provinsi sebagai mediator.
- (4) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai atau salah satu pihak dan/atau para pihak tidak sepakat dengan tawaran penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Dinas Provinsi, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dinas Provinsi berwenang melaksanakan pengawasan mengenai pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.
- (2) Pengawasan teknis operasional penempatan dan perlindungan TKI, dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:
 - a. memasuki semua tempat dilakukannya proses penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
 - b. meminta keterangan kepada pengusaha, pengurus, pegawai, calon TKI/TKI, dan/atau pihak lainnya terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; dan/atau
 - c. memeriksa dokumen terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan norma ketenagakerjaan lainnya.
- (4) Dinas Provinsi wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Gubernur dan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (6), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 dan/atau Pasal 29 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. daftar hitam (*black-list*);
 - f. pemberhentian dari jabatan;
 - g. pengurangan dan/atau penghentian bantuan dari Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 23 dan/atau Pasal 24 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juni 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penempatan TKI yang berasal dari Provinsi Jawa Timur ke luar negeri merupakan program alternatif yang strategis guna mengatasi masalah pengangguran di Jawa Timur yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan TKI dan keluarganya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum secara khusus mengatur Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri, sehingga di tetapkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri belum secara maksimal mampu menjadikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri terselenggara secara cepat, mudah, murah, dan aman. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum. Sementara pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri di Provinsi Jawa Timur masih terindikasi permasalahan yang terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat berkepentingan untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri kepada TKI yang berasal dari Jawa Timur secara optimal dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aparat Instansi teknis/lembaga terkait yang melakukan integrasi mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI merupakan aparat Instansi teknis/lembaga terkait yang menangani dibidang:

1. Imigrasi;
2. Kesehatan;
3. Bank Pemerintah;
4. Asuransi; dan
5. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ayat (1)

Penempatan TKI merupakan kegiatan untuk mempertemukan Calon TKI sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja Luar Negeri yang mengikuti proses perekrutan, pengurusan dokumen pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan melalui mekanisme antar kerja.

Ayat (2)

Mekanisme antar kerja luar negeri merupakan sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Ayat (3)

Pengantar kerja atau petugas antar kerja berada di Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan dalam mekanisme antar kerja sedemikian rupa sehingga pencari kerja dapat terlayani dengan baik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

TKI berangkat di luar Embarkasi Daerah merupakan calon TKI asal Jawa Timur yang direkrut oleh Cabang PPTKIS yang berlokasi di Jawa Timur dan pemberangkatannya PPTKIS yang berlokasi di luar Jawa Timur.

Pasal 6

Ayat (1)

TKI perseorangan merupakan Calon TKI atas upaya yang dilakukan sendiri secara mandiri telah berhasil mendapatkan peluang kerja di Luar Negeri yang dibuktikan oleh permintaan dari pengguna yang berbadan hukum (Perusahaan di Luar Negeri).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan terdiri atas:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);
2. Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI); dan
3. Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 12

Ayat (1)

Embarkasi Daerah merupakan pemberangkatan TKI melalui Bandara Udara Juanda dan Pelabuhan laut Tanjung Perak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perwakilan Republik Indonesia setempat meliputi:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI);
2. Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI); dan
3. Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Keluarga TKI adalah Orang Tua, Suami/Istri dan Anak dari TKI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin Operasional Kantor Cabang diterbitkan dalam rangka pengendalian, sehingga dalam proses rekrut Calon TKI benar-benar dapat dipertanggung jawabkan operasionalnya.

Ayat (4)

Huruf a

BLKLN yang didirikan oleh PPTKIS Pusat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jaminan yang diserahkan oleh Kantor Cabang PPTKIS dalam bentuk Deposito atas nama PPTKIS pada Bank Pemerintah/Bank Daerah dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan perpanjangan Otomatis (*Roll Over*), sedangkan deposito dan bunganya menjadi hak Kantor PPTKIS Pusat.

Kantor PPTKIS Pusat wajib menyerahkan sertifikat asli Deposito dana jaminan dan memberikan surat Kuasa kepada Pejabat yang di tunjuk secara langsung untuk pencairannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga independen yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 25

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan bagi Calon TKI yang belum kompeten wajib dilakukan oleh PPTKIS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sengketa yang ditujukan ke Dinas Provinsi diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 58.
